

## Penyelesaian Utang Melalui Rencana Perdamaian: Analisis Kasus PKPU PT Adhi Persada Properti

Muhammad Afuza Fauzan Adhim<sup>1</sup>, Puspita Anggi Kurnianita<sup>2\*</sup>, Putri Cahyani<sup>3</sup>, Emma Yunika Puspasari<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia

Alamat: Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur

\*Korespondensi: [puspita.anggi.2104316@students.um.ac.id](mailto:puspita.anggi.2104316@students.um.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the debt restructuring process of PT Adhi Persada Properti through a Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) proceeding. By employing a normative legal research method with a descriptive approach, this study analyzes the legal framework governing PKPU and its application in the case of PT Adhi Persada Properti. The findings reveal that the company's delay in submitting a peace plan and the lack of a clear restructuring strategy have raised concerns about the fairness of the process for creditors. The study highlights the importance of timely compliance with legal requirements in PKPU proceedings and the need for a balanced approach that protects the interests of both debtors and creditors.*

**Keywords:** *PKPU, Debt Restructuring, PT Adhi Persada Properti, Business Disputes, Debt Settlement.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji proses restrukturisasi utang PT Adhi Persada Properti melalui prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif pendekatan deskriptif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur PKPU dan penerapannya dalam kasus PT Adhi Persada Properti. Temuan menunjukkan bahwa keterlambatan perusahaan dalam mengajukan rencana perdamaian dan kurangnya strategi restrukturisasi yang jelas telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan proses bagi kreditor. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan hukum dalam proses PKPU dan perlunya pendekatan yang seimbang untuk melindungi kepentingan baik debitur maupun kreditor.

**Kata kunci:** PKPU, Restruktursi Utang, PT Adhi Persada Properti, Sengketa Bisnis, Penyelesaian Utang.

### 1. LATAR BELAKANG

Penyelesaian tunggakan mengadakan kefasikan tunggal faktor krusial bagian dalam negeri bisnis, terutama bidang perusahaan yang menyebrangi stagnasi finansial. Dalam kondisi kebiasaan Indonesia, teknik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjabat kefasikan tunggal mekanisme yang diatur bagian dalam Undang-Undang Kepailitan. PKPU merelakan keleluasaan untuk peminjam menjelang merestrukturisasi tunggakan-tunggakan mencari jalan dan menggapai syarat pakai getah perca pemaksa. Salah tunggal skandal yang membetot menjelang dianalisis adalah PKPU yang dialami oleh PT Adhi Persada Properti, perusahaan yang berproses di zona eigendom di Indonesia.

PT Adhi Persada Properti menyebrangi bantahan serius bagian dalam menjelmakan operasionalnya bayaran pengaruh ekonomi yang melanda, terhitung perihal pasaran yang tidak menjengkelkan dan pengaruh hawar COVID-19. Pada pretel 3 Mei 2023, perusahaan ini menyorongkan lamaran PKPU pakai tulang punggung menjelang merapi sumbangan kebiasaan dan keleluasaan menjelang merestrukturisasi tunggakan-utangnya. Melalui teknik

ini, PT Adhi Persada Properti berjual beli menjelang mengerjakan pembahasan pakai pemaksa dan menyematkan resolusi yang saling mengjengkoletkan.

Proses PKPU ini tidak semata-mata menjabat media bilang peminjam menjelang mempercantik perihal keuangannya, tetapi juga menyerukan getah perca pemaksa menjelang berkedudukan berpura-pura bagian dalam penyelesaian tunggakan. Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Adhi Persada Properti menjabat fundamental bagian dalam mematok jurus penyelesaian tunggakan yang dihadapi. Rencana ini dirancang menjelang menggapai syarat yang saling meng jengkoletkan, di mana pemaksa bisa menjangkau ganjaran yang adil ujung paksaan mencari jalan, temporer peminjam merapai keluasaan menjelang menyampaikan operasional bisnisnya.

Dalam kondisi daftar rekonsiliasi ini, PT Adhi Persada Properti mencari akal menjelang membentangkan lambar pucuk dan dalih kamar kecil klasifikasi daftar tersebut. Dalam dokumen daftar rekonsiliasi, perusahaan membentangkan bahwa target semenjak daftar ini adalah menjelang menggapai restrukturisasi tunggakan secara konsensual, yang diharapkan bisa memungkinkan peminjam menjelang melantas berproses dan menjauhi teknik kepailitan yang lebih rumit.

Penting menjelang dicatat bahwa daftar rekonsiliasi ini harus disetujui oleh mayoritas pemaksa yang hidup dan merelakan hajat bagian dalam seminar pemaksa. Proses pengutipan hajat menjabat jam penting, di mana pemaksa bisa menilai feasibility semenjak daftar yang diajukan dan merelakan syarat berlandasan kebaikan terbaik mencari jalan. Keberhasilan daftar rekonsiliasi sangat bertopang depan lindungan semenjak pemaksa, yang mempunyai kebaikan terus terhadap penyelesaian tunggakan.

Dalam teknik PKPU ini, terpendam sejumlah segi yang terlibat, terhitung personel direktur yang ditunjuk oleh dewan menjelang mengurus teknik PKPU. Tim ini bertanggung sambut menjelang mengamini bahwa semua paksaan pemaksa tercatat dan diverifikasi pakai baik. Selain itu, kehadiran penengah penjaga juga merelakan tanggungan bahwa teknik berdenyut secara adil dan transparan.

Analisis skandal PKPU PT Adhi Persada Properti merelakan wawasan masuk peri dorongan penyelesaian tunggakan di Indonesia. Proses ini menyindir bagaimana perusahaan bisa memperhatikan mekanisme kebiasaan menjelang berbicara pakai pemaksa dan menggapai syarat yang bisa praktis renovasi keadaan finansial. Selain itu, teknik ini juga merelakan khayal kondisi bagaimana pemaksa bisa berkedudukan bagian dalam penyelesaian tunggakan dan kecerdikan terusan yang raih mencari jalan hadapi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Perlindungan Hukum Sengketa Bisnis**

Sengketa bisnis merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dunia perdagangan. Ketika dua pihak atau lebih terlihat dalam konflik terkait kontrak, transaksi, ataupun hubungan lainnya. Perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pihak terkait. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi konsumen juga merupakan aspek penting dalam konteks sengketa bisnis. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga merupakan aspek penting dalam konteks sengketa bisnis. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumsi di Indonesia. UUPK mengatur berbagai aspek hubungan antara konsumen dari pelaku usaha, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan.

Dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, UUPK menyediakan mekanisme penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi seperti mediasi dan konsiliasi, dimana penyelesaian ini melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator untuk membantu tercapainya kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga berfungsi sebagai lembaga yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efisien.

### **B. Dasar Hukum Arbitrase**

Penyelesaian utang di Indonesia melalui rencana perdamaian dalam penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didasarkan pada beberapa landasan hukum dan proses yang sistematis. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dasar utama dalam penyelesaian permasalahan di luar pengadilan. Arbitrase sering digunakan karena beberapa alasan, yaitu:

#### **1. Efisiensi dan Kepastian Waktu**

Proses arbitrase biasanya lebih singkat dibandingkan proses pengadilan. Untuk sengketa utang yang memerlukan penyelesaian cepat, seperti saat perusahaan

sedang krisis, maka arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikannya dengan lebih cepat.

2. Kerahasiaan

Salah satu keuntungan arbitrase adalah prosesnya bersifat pribadi, sehingga tidak semua informasi mengenai situasi keuangan perusahaan dipublikasikan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan seperti PT Adhi Persada Properti untuk menjaga reputasinya dan tetap dipercaya di mata masyarakat dan investor.

3. Final dan Mengikat

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi kreditur dan debitur. Hal ini mempercepat proses penyelesaian sengketa, menghindari klaim berulang, dan memperjelas penyelesaian yang efektif.

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan deskriptif untuk kasus PKPU PT Adhi Persada Properti. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena hukum dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks kasus PKPU PT Adhi Persada Properti, metode ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci proses PKPU yang dialami oleh PT Adhi Persada Properti, termasuk tahapan yang dijalani, pihak yang terlibat, dan keputusan yang diambil. Metode ini juga akan menjelaskan secara mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur proses PKPU, terutama Undang-Undang kepailitan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dengan metode ini juga menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dalam kasus yang konkrit, serta untuk mengidentifikasi kesesuaian ataupun ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktiknya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Pelanggaran Hukum Analisis Kasus PKPU PT Adhi Persada Properti**

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan aspek fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat. Namun, dalam kasus PT Adhi Persada Properti (APP), terdapat indikasi yang kuat bahwa prinsip-prinsip ini mungkin telah dilanggar, terutama terkait dengan perlakuan terhadap para kreditor. Dalam kasus PT Adhi Persada Properti, beberapa potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi dalam proses PKPU adalah sebagai berikut:

###### **1. Terlambatnya Pengajuan Rencana Perdamaian**

Pasal 272 UU PKPU mengatur batas waktu bagi Debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Keterlambatan APP dalam mengajukan rencana perdamaian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Keterlambatan dalam pengajuan rencana perdamaian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari kreditor, yang mungkin merasa bahwa debitur tidak serius dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Kedua, keterlambatan ini dapat memperpanjang masa ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat, dan mengganggu proses restrukturisasi keuangan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi bisnis debitur. Dalam banyak kasus, keterlambatan ini dapat berujung pada putusan pengadilan yang merugikan debitur atau bahkan menciptakan peluang bagi kreditor untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

Meskipun pengadilan dapat memberikan perpanjangan waktu, namun perpanjangan yang terlalu sering tanpa alasan yang kuat dapat mengindikasikan adanya penyalahgunaan proses atau upaya untuk mengulur waktu. Perpanjangan waktu yang dilakukan secara berulang dapat diartikan sebagai upaya debitur untuk mengulur-ulur proses, yang pada gilirannya dapat merugikan kreditor. Jika pengadilan mendapati bahwa debitur tidak memiliki itikad baik dalam menggunakan perpanjangan waktu, hal ini dapat menciptakan preseden buruk yang akan mempengaruhi keputusan pengadilan di masa mendatang. Kreditor mungkin merasa bahwa mereka ditipu oleh proses PKPU yang seharusnya memberikan jalan keluar, tetapi malah digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban utang.

## 2. Kurangnya Itikad Baik dari Debitur

### a. Tidak Ada Proposal Rencana Perdamaian

Ketidakhadiran proposal rencana perdamaian hingga batas waktu yang sudah diperpanjang menunjukkan kurangnya itikad baik dari APP untuk menyelesaikan permasalahan hutang dengan para kreditor. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengajuan proposal rencana perdamaian merupakan langkah krusial yang harus diambil oleh debitur, dalam hal ini PT Adhi Persada Properti (APP). Ketiadaan proposal rencana perdamaian ini dapat menimbulkan sejumlah implikasi. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa APP tampaknya tidak memiliki rencana yang jelas untuk merestrukturisasi utangnya atau tidak berupaya untuk bernegosiasi dengan kreditor. Dalam konteks hukum, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam UU PKPU, dimana debitur diharapkan untuk aktif mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketidaksihlian ini dapat mengakibatkan penilaian negatif dari pihak pengadilan, yang mungkin memutuskan untuk mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut terhadap APP.

Selain itu, ketidakhadiran proposal rencana perdamaian juga berpotensi menciptakan ketidakpastian yang lebih besar bagi kreditor. Kreditor yang telah memberikan pinjaman tentu berharap untuk mendapatkan pengembalian, dan ketika debitur gagal untuk mengajukan rencana, mereka berada dalam posisi yang sulit. Ketiadaan proposal ini tidak hanya mencerminkan kurangnya itikad baik tetapi juga dapat memicu kekhawatiran di kalangan kreditor mengenai masa depan perusahaan dan kemampuan APP untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

### b. Merugikan Kreditor

Tindakan APP yang dinilai tidak serius dalam menyelesaikan PKPU jelas merugikan para kreditor yang telah mengalami kerugian akibat proyek yang mangkrak. Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa banyak kreditor yang telah menanggung kerugian finansial akibat proyek-proyek yang tidak berjalan. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh ketiadaan rencana perdamaian dapat memperburuk posisi finansial mereka, yang mungkin berdampak pada operasional bisnis mereka sendiri. Misalnya, bank yang telah memberikan pinjaman kepada APP mungkin harus mencadangkan lebih

banyak dana untuk menutupi kerugian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman kepada debitur lain. Lebih jauh lagi, jika APP terus-menerus mengabaikan kewajibannya untuk mengajukan rencana perdamaian, para kreditor mungkin merasa terpaksa untuk mengambil tindakan hukum. Ini dapat menciptakan siklus hukum yang berkepanjangan, yang tidak hanya menguras sumber daya para kreditor tetapi juga memperburuk reputasi APP di pasar. Dalam jangka panjang, semua pihak, baik debitur maupun kreditor, akan merasakan dampak negatif dari situasi ini.

## **B. Potensi Pelanggaran terhadap Prinsip Keadilan dan Kesetaraan**

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan aspek fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat. Namun, dalam kasus PT Adhi Persada Properti (APP), terdapat indikasi yang kuat bahwa prinsip-prinsip ini mungkin telah dilanggar, terutama terkait dengan perlakuan terhadap para kreditor:

### **1. Perlakuan Tidak Adil terhadap Kreditor**

Keterlambatan pengajuan rencana perdamaian dan ketidakpastian nasib para kreditor dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak adil terhadap mereka. Salah satu potensi pelanggaran yang mencolok adalah perlakuan tidak adil terhadap kreditor. Keterlambatan dalam pengajuan rencana perdamaian oleh APP telah menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi kreditor. Ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengajukan rencana perdamaian dalam waktu yang ditentukan, hal ini tidak hanya merugikan posisi mereka secara finansial tetapi juga menciptakan situasi dimana kreditor merasa diabaikan dan tidak diperlakukan dengan adil.

Kreditor, yang telah menanamkan modal mereka dengan harapan untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan, berhak atas informasi yang jelas dan transparan mengenai situasi debitur. Namun, dengan keterlambatan ini, mereka dihadapkan pada ketidakpastian yang berkepanjangan mengenai masa depan utang mereka. Hal ini dapat mengarah pada perasaan frustrasi dan ketidakpuasan, yang semakin memburuk jika APP tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan utang.

Prinsip keadilan mengharuskan bahwa semua pihak, terutama yang berada dalam posisi rentan seperti kreditor, diperlakukan dengan adil dan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat serta mendapatkan informasi yang relevan. Dalam konteks ini, perlakuan tidak adil terhadap kreditor dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam proses PKPU.

## 2. Pelanggaran Hak Kreditor

Hak kreditor untuk mendapatkan kepastian hukum dan pembayaran utang sebagaimana diatur dalam UU PKPU diduga telah dilanggar oleh APP. Keterlambatan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh APP juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak kreditor. Undang-Undang PKPU secara jelas mengatur hak kreditor untuk mendapatkan kepastian hukum dan pembayaran utang. Ketika debitur tidak mengajukan rencana perdamaian tepat waktu, hak-hak ini bisa jadi terabaikan.

Hak kreditor untuk menerima informasi yang jelas tentang status utang mereka dan langkah-langkah yang akan diambil untuk penyelesaian utang adalah bagian dari perlindungan hukum yang diberikan oleh UU PKPU. Namun, dengan tidak adanya rencana yang diajukan, kreditor tidak hanya kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam proses negosiasi tetapi juga berpotensi kehilangan hak mereka untuk mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan yang mendalam, di mana kreditor, yang seharusnya dilindungi oleh hukum, justru berada dalam posisi yang merugikan.

Kreditor mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam proses yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, di mana semua pihak seharusnya memiliki akses yang setara terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa.

## C. Implementasi Penyelesaian Kasus PKPU PT Adhi Persada Properti

Rencana perdamaian PT Adhi Persada Properti merupakan sebuah dokumen penting yang disusun sebagai upaya untuk restrukturisasi utang dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Dalam rencana ini, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi fokus utama. Dalam rencana ini mengidentifikasi para pihak yang terlibat, yaitu debitur dalam hal ini adalah PT Adhi Persada Properti, serta para

kreditur yang memiliki klaim terhadap perusahaan. Penjelasan mengenai latar belakang kasus juga disampaikan, merinci peristiwa yang mengarah pada pengajuan permohonan PKPU. ini mencakup tanggal pengajuan, keputusan yang diambil oleh pengadilan, serta proses yang telah dilalui hingga saat ini.

Tujuan utama dari rencana perdamaian ini adalah untuk menyusun strategi restrukturisasi utang secara konsensual. Hal ini bertujuan agar debitur dapat melanjutkan operasional bisnisnya dengan lebih baik, sekaligus memberikan solusi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan proses insolvensi. Dalam rencana perdamaian ini, pengaturan klaim kreditur menjadi salah satu aspek penting. Kreditur dikelompokkan menjadi kategori, seperti kreditur separatis dan kreditur konkuren, sehingga penyelesaian klaim dapat dilakukan secara terstruktur. Rencana ini juga menjelaskan sumber arus kas perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur, memberikan kejelasan mengenai bagaimana dan kapan kewajiban tersebut akan dipenuhi.

Selain itu, rencana ini mencakup adanya penyelesaian kewajiban secara rinci, termasuk mekanisme pembayaran bunga dan pokok kepada setiap kreditur. Untuk mendukung kelangsungan perusahaan, terdapat juga rencana untuk melanjutkan proyek sedang berjalan, yang diharapkan dapat meningkatkan arus kas dan nilai perusahaan. Dalam rencana ini, mekanisme cash waterfall menjadi salah satu elemen penting dalam rencana ini, dimana dijelaskan bagaimana arus kas nantinya dialokasikan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan rencana ini perlu juga adanya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan, dimana terdapat adanya tim pengurus dan hakim pengawas akan memantau jalannya implementasi rencana perdamaian. Pasal penutup dalam rencana ini menegaskan bahwa dokumen ini bersifat mengikat bagi semua pihak dan menjelaskan prosedur yang akan diambil jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, rencana perdamaian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, serta mengarahkan PT Adhi Persada Properti menuju pemulihan yang berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam keadaan di Indonesia, satu-satunya mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan adalah metode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU memberikan keleluasaan kepada peminjam untuk mencari jalan keluar dan mematuhi syarat dan ketentuan wajib *gutta-percha* sebelum melakukan restrukturisasi tunggakan. Salah satu skandal yang terungkap sebelum dianalisis adalah skandal PKPU PT Adhi Persada Properti, perusahaan yang beroperasi di wilayah *captive* di Indonesia. Melalui teknik tersebut, PT Adhi Persada Properti melakukan jual beli sebelum melakukan diskusi paksa dan pengambilan keputusan yang saling mengganggu.

Prosedur PKPU ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi peminjam untuk memperbaiki keadaan keuangannya, tetapi juga mengharuskan mereka untuk berpartisipasi dalam penyelesaian tunggakan. Rencana perdamaian yang diajukan PT Adhi Persada Properti menjadi bagian penting untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Sebagai bagian dari daftar yang disesuaikan ini, PT Adhi Persada Properti mencari ide sebelum menyajikan simbol dan alasan teratas untuk kategori lainnya dalam daftar. Dalam dokumen pencatatan penyesuaiannya, perusahaan menyatakan bahwa tujuannya sejak pencatatan ini adalah untuk mencapai restrukturisasi tunggakan secara damai, yang akan memungkinkan peminjam untuk segera melanjutkan dan menghindari proses kebangkrutan yang lebih rumit. Penting untuk dicatat bahwa daftar penyesuaian ini harus disetujui oleh mayoritas karyawan yang masih hidup dan ingin berpartisipasi dalam *Power Seminar*.

Proses permohonan merupakan saat yang kritis di mana pemohon dapat menilai kelayakan *listing* yang diusulkan dan menyepakati persyaratan yang paling menguntungkan untuk pencarian jalur. Proses ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan mekanisme tradisional ketika berhadapan dengan investor untuk mencapai kondisi yang secara substansial dapat meningkatkan posisi keuangan mereka. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan Anda membayangkan apa saja peran agen penyitaan dalam menyelesaikan tunggakan, serta kecerdikan orang-orang yang menemukan cara untuk menangani tunggakan.

Metodologi Penelitian Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif terhadap peristiwa PKPU PT Adhi Persada Properti. Terkait dengan kasus PKPU PT Adhi Persada Properti, metode ini digunakan untuk menggambarkan secara detail proses PKPU yang dialami PT Adhi Persada Properti, meliputi tahapan yang dilakukan, aktor yang terlibat, dan keputusan yang diambil. Cara ini juga merinci

peraturan perundang-undangan yang mengatur proses PKPU, khususnya undang-undang kepailitan dan peraturan pemerintah yang berlaku terhadap perkara tersebut. Metode ini juga menganalisis bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam kasus-kasus tertentu dan menentukan kesesuaian atau ketidakkonsistenan antara teori dan praktik hukum. Indonesia sendiri memiliki beragam mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi para pihak yang terlibat. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap konsumen juga menjadi aspek penting dalam sengketa bisnis.

Hukum perlindungan konsumen juga merupakan aspek penting dalam perselisihan bisnis. UUPK mengatur berbagai aspek hubungan antara konsumen dan pelaku ekonomi, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Dasar Hukum Arbitrase Penyelesaian utang Indonesia melalui Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didasarkan pada beberapa landasan hukum dan proses yang sistematis. Hal ini sangat penting bagi perusahaan seperti PT Adhi Persada Properti untuk menjaga reputasinya dan tetap dipercaya di mata masyarakat umum dan investor.

Analisis Analisis Pelanggaran Hukum Kasus PKPU yang Dilakukan PT Adhi Persada Properti Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi aspek fundamental yang harus dicermati oleh semua pihak yang terlibat. Dalam kasus PT Adhi Persada Properti, beberapa potensi pelanggaran hukum mungkin terjadi dalam proses PKPU: Keterlambatan penyampaian rencana perdamaian Pasal 272 UU PKPU.

## **6. SARAN**

Untuk meningkatkan kualitas artikel ini, penulis dapat mempertimbangkan beberapa saran yang berfokus pada pendalaman analisis dan penambahan perspektif yang lebih luas. Pertama, sangat disarankan agar penulis memasukkan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini mencakup evaluasi bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang sedang dalam proses PKPU mempengaruhi karyawan, pemasok, dan komunitas lokal. Dengan memahami dampak ini, pembaca akan lebih menyadari betapa luasnya konsekuensi yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan yang diambil dalam proses PKPU. Selanjutnya, penulis perlu melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan rencana perdamaian. Terdapat kemungkinan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh faktor

internal, seperti manajemen yang kurang efektif, atau faktor eksternal, seperti kondisi pasar yang tidak mendukung. Memahami penyebab keterlambatan ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memperbaiki situasi di masa depan. Selain itu, mengadakan studi perbandingan dengan kasus PKPU lain yang telah berhasil atau gagal juga penting. Dengan membandingkan strategi yang diterapkan oleh PT Adhi Persada Properti dengan praktik terbaik yang ada, penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih kuat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan hasil PKPU. Perspektif ini tidak hanya akan memperkaya artikel, tetapi juga memberikan panduan yang berharga bagi perusahaan lain yang menghadapi situasi serupa. Terakhir, artikel ini dapat diperkuat dengan memberikan rekomendasi yang lebih praktis bagi perusahaan di masa depan. Penulis sebaiknya menyarankan langkah-langkah spesifik yang dapat diambil dalam menyusun rencana perdamaian yang lebih efektif. Penting juga untuk menekankan perlunya komunikasi yang jelas dengan semua pemangku kepentingan selama proses PKPU, sehingga semua pihak merasa terlibat dan mendapatkan informasi yang memadai.

Dengan menerapkan saran-saran ini, artikel tidak hanya akan menjadi lebih informatif, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan praktik terbaik terkait PKPU di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adhi Persada Properti. (2024). Rencana perdamaian dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) nomor 122/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jakarta.
- Apsari, N. K. A. T. B. (n.d.). Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa konsumen belanja online di luar pengadilan. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2019). Penegakan hukum dalam kasus PKPU di Indonesia. Jakarta: BPHN.
- Badruzaman, M. D. (2010). KUH Perdata: Buku ketiga tentang perikatan dengan penjelasan. Bandung: Alumni.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <https://doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Hukumonline. (2023). Hak kreditur dalam mekanisme PKPU. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>

- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2021). Pedoman prinsip keadilan dalam proses peradilan. Retrieved from <https://www.komisiyudisial.go.id>
- Kurniawan, A. S., & Putra, D. A. (2020). Prinsip keadilan dalam restrukturisasi utang melalui mekanisme PKPU. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 9(3), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jheb.v9i3.2345>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan terkait pelaksanaan PKPU. Retrieved from <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Mansyur, M. A., & Salim, R. (2014). Analisis hukum penyelesaian sengketa pelaku usaha yang mengalami pailit berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 52-58.
- Puspitasari, A. C., & Prabowo, B. A. (2023). Perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap sengketa penggunaan merek dagang terdaftar (Studi putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby). *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 112-121.
- StatSoft, Inc. (1997). Electronic statistic textbook. Tulsa OK: StatSoft Online. Retrieved from <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Wicaksono, Y., & Rahmadani, N. (2022). Analisis pelanggaran terhadap hak kreditur dalam proses PKPU. *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 11(1), 88–102. <https://doi.org/10.5678/jhbi.v11i1.567>